



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B – 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (Hunting) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail : migas@migas.esdm.go.id

24 April 2020

Nomor : 3417/18/DMT/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2015
dalam Kondisi Darurat Bencana COVID-19

Yang Terhormat

1. Kepala Teknik pada Badan Usaha (BU)/Bentuk Usaha Tetap (BUT) Migas
2. Direksi pada Kegiatan Usaha Penunjang Migas
3. Pimpinan Lembaga Setifikasi Profesi

di

Tempat

Dalam rangka mewujudkan instalasi migas yang beroperasi dengan andal, aman dan akrab lingkungan dan mempertimbangkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13 A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 di Indonesia serta memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal KESDM No. 3.E/70/SJN.P/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Kewaspadaan terkait COVID-19 dan Surat Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: SE.011/BNSP/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Upaya Memutus Rantai Penyebaran COVID-19 Dalam Melaksanakan Pelayanan pada BNSP, bersama ini kami sampaikan hal - hal sbb:

1. Agar kegiatan Uji sertifikasi kompetensi dapat dilakukan dengan aktivitas yang minim tatap muka dengan tidak mengurangi kualitas bagi tenaga kerja sub sektor migas dalam rangka pemenuhan Peraturan Menteri ESDM No. 05 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Minyak dan gas bumi;
2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk Sub Sektor Migas agar mendata jumlah sertifikat yang masa berlakunya akan habis dalam kurun waktu masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus COVID-19, untuk selanjutnya dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku ke BNSP dengan tembusan ke Ditjen Migas c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, sesuai dengan angka (2) huruf B Surat Edaran Ketua BNSP Nomor SE.011/BNSP/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tersebut diatas yang menyatakan LSP yang sudah habis masa lisensinya terhitung sejak November 2019 dinyatakan tetap berlaku sampai 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit COVID-19.
3. BU/BUT agar melaporkan tenaga kerja yang sertifikat kompetensinya habis dalam kurun waktu masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus COVID-19 dan yang belum memiliki sertifikat kompetensi melalui email dmts.migas@esdm.go.id;
4. BU/BUT agar menggunakan LSP yang terlisensi oleh BNSP dan/atau terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga dihasilkan pekerja yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan;

5. Setelah berakhirnya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus COVID-19, terhadap kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas agar segera dilakukan sesuai ketentuan;
6. Kepala Teknik bertanggung jawab menjaga budaya Keselamatan Migas yang meliputi keselamatan pekerja (aman dan sehat bagi pekerja), keselamatan instalasi dan peralatan (aman dan andal bagi instalasi migas), keselamatan lingkungan (aman bagi lingkungan) dan keselamatan umum (aman bagi masyarakat umum) di area operasi minyak dan gas bumi.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan dapat ditinjau ulang sewaktu-waktu.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
Selaku Kepala Inspeksi



Ditandatangani secara elektronik

Adhi Wibowo
NIP 19601123 198803 1 001

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Migas
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KESDM
3. Ketua BNSP



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 13.A TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH
PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir masa berlakunya;
- c. bahwa penyebaran virus corona semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);


4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- KEDUA : Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



DONI MONARDO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
12. Sekretaris Kabinet.



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Inspektur Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Para Kepala Badan
4. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
5. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas

**SURAT EDARAN
NOMOR : 3.E/70/SJN.P/2020
TENTANG
KEWASPADAAN TERKAIT COVID-19**

Sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan tersebarnya wabah COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) terutama di lingkungan kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan SKK Migas, kami menghimbau:

1. Bagi seluruh pegawai untuk sementara membatalkan semua perjalanan dinas luar negeri terutama untuk bulan Maret 2020, serta menanggukkan perjalanan ke luar negeri untuk keperluan yang dapat ditunda, terutama di negara-negara terdampak COVID-19;
2. Bagi pegawai yang baru saja selesai melakukan perjalanan ke luar negeri baik Tugas Belajar, *Workshop*, *Training*, cuti luar negeri, ibadah di luar negeri maupun penugasan resmi lainnya terutama ke Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, Selandia Baru, India, Amerika Serikat, Kanada, Italia, Belanda, Jerman, Spanyol, Swiss, Norwegia, Swedia, Austria, Perancis, Inggris, Denmark, Finlandia, Rusia, Belgia, Irlandia, Iran, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Pakistan, Mesir, Qatar dan negara-negara lain yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19, agar membatasi interaksi atau karantina mandiri (*self quarantine*) dengan pegawai di lingkungan Kementerian ESDM dan SKK Migas selama 14 hari sejak kembali ke Indonesia dengan melakukan tugas kedinasan dari rumah. Jika dalam masa 14 hari tersebut mengalami demam, batuk, pilek, sesak nafas dan lainnya (gejala influenza), mohon untuk segera memeriksakan diri ke dokter terdekat dan mengirimkan hasil pemeriksaan dokter via *e-mail* ke [klinik.pratama@esdm.go.id](mailto:pratama@esdm.go.id);

3. Dalam pengajuan ketidakhadiran pada sipeg.esdm.go.id, status pegawai yang melaksanakan *self quarantine* sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) adalah darurat/bencana (*force majeure*)/Kebijakan Pimpinan.
4. Melakukan perilaku hidup sehat dengan lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun (atau *alcohol based hand rub/hand sanitizer*), mengonsumsi makanan sehat agar lebih meningkatkan daya tahan tubuh, meminimalkan kegiatan di keramaian yang kurang diperlukan;
5. Melindungi diri dan lingkungan dengan memakai masker dan mengurangi interaksi dengan sesama pegawai lainnya maupun anggota keluarga/rumah tangga bagi yang mengalami gejala-gejala influenza;
6. Secara aktif melakukan upaya kewaspadaan influenza termasuk SARS dan COVID-19 di unit kerja masing-masing dengan melakukan:
 - a. Menyebarkan informasi (literasi kesehatan) tanpa membuat panik;
 - b. Menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun/*hand rub* berbasis alkohol di setiap tempat-tempat strategis;
 - c. Membuat ketentuan agar *cleaning service* lebih sering membersihkan tempat-tempat yang sering terpegang tangan seperti meja (terutama pada ruang-ruang rapat), gagang pintu, gagang jendela, papan tombol lift, pegangan tangga, dan lain-lain dengan disinfektan (larutan kaporit 0.1% sesuai standar WHO)
 - d. Menugaskan para medis di masing-masing unit untuk melakukan kegiatan lebih proaktif kepada seluruh pegawai untuk pencegahan wabah COVID-19.
7. *Update* terkait daftar negara-negara terjangkit wabah COVID-19 dapat dikases di alamat www.infeksiemerging.kemkes.go.id dan <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2020

Sekretaris Jenderal,

Ego Syahrial

Tembusan:

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.011 /BNSP/IV/2020

TENTANG

UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN COVID 19 DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
PADA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

Dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19 dan tetap berlangsungnya pelayanan Badan Nasional Sertifikasi Profesi secara terbatas, maka dipandang perlu disampaikan kepada Ketua /Direktur / Pimpinan Lembaga Sertifikasi Profesi hal-hal sebagai berikut:

A. Asesor Kompetensi atau Master Asesor Kompetensi:

1. Menghentikan dan menunda semua pelatihan asesor kompetensi dan RCC asesor kompetensi.
2. Penjadwalan pelatihan asesor kompetensi dan RCC asesor kompetensi akan dilakukan setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.
3. Asesor kompetensi yang sudah habis masa berlaku sertifikat asesor kompetensinya terhitung sejak September 2019 dinyatakan tetap berlaku maksimal sampai 5 bulan setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.
4. Menunda pelaksanaan RCC Master Asesor Kompetensi.
5. Master Asesor yang sudah habis masa berlaku sertifikat master asesor kompetensinya terhitung sejak November 2018 dinyatakan tetap berlaku sampai BNSP menjadwalkan RCC Master Asesor Kompetensi.

B. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP):

1. Pelaksanaan Apresiasi Calon LSP, Pelaksanaan Asesmen Penuh, Penyaksian Uji Pertama dan Asesmen Relisensi akan dijadwalkan setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.
2. LSP yang sudah habis masa lisensinya terhitung sejak November 2019 dinyatakan tetap berlaku sampai 3 bulan setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.
3. Pelaksanaan Apresiasi, Asesmen Penuh, Penyaksian Uji Pertama dan Asesmen Relisensi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi akan diatur lebih lanjut.

C. Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) 2020 :

1. Pelaksanaan PSKK LSP SMK akan dimulai setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19 sampai bulan Agustus 2020.
2. Siswa SMK yang sudah dinyatakan lulus pada tahun 2020 boleh menjadi asesi.
3. Apabila ada revisi jumlah paket subsidi yang sudah ditetapkan akan dilakukan sebelum penandatanganan kontrak, tanggal penandatanganan kontrak akan diinfokan lebih lanjut.
4. Pelaksanaan PSKK LSP Non SMK akan dimulai setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.
5. Bagi LSP Non SMK yang belum mendapatkan kepastian persetujuan proposal PSKK akan disampaikan paling lambat akhir April 2020.

D. Pelaksanaan Asesmen / Uji Kompetensi oleh LSP:

1. Pelayanan Asesmen / Uji Kompetensi oleh LSP dilakukan secara terbatas dan menjalankan prinsip pembatasan sosial dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan covid 19.
2. Pelaksanaan Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dibolehkan dengan ketentuan :
 - a. LSP menjamin teknologi / sistem yang digunakan dapat telusur terhadap bukti kompetensi yang dimiliki oleh Asesi, terjamin kerahasiaan, keamanan dan prinsip asesmen serta aturan bukti yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman asesmen sebagai penjaminan mutu sertifikasi kompetensi.
 - b. LSP menetapkan persyaratan teknis TUK Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh dan menjamin persyaratan teknis skema sertifikasi tersebut tersedia dan dapat digunakan.
 - c. LSP mengajukan permohonan Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh ke BNSP dengan melampirkan SOP Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh dan penjelasan teknologi informasi atau sistem / aplikasi yang digunakan.
 - d. LSP menjamin pelaksanaan Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh dengan tetap menjalankan prinsip pembatasan sosial dan sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan covid 19.
3. Permohonan persetujuan Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh tersebut (poin 2 c) akan diverifikasi BNSP dan surat persetujuan Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh akan diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan prinsip-prinsip diatas.

4. Bagi LSP yang sudah mengajukan permohonan Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh sebelum diterbitkan surat edaran ini akan segera diberitahukan hasil verifikasi paling lambat 7 hari kerja setelah surat edaran ini diterbitkan.

E. Verifikasi Skema Sertifikasi:

1. Pelayanan verifikasi skema sertifikasi tetap berjalan dengan metode jarak jauh, LSP pemohon verifikasi skema dapat mengkonfirmasi perkembangan verifikasi skema yang diajukan kepada sdr. Heffina (082163909966).
2. Apabila diperlukan koordinasi dari Tim Verifikasi Skema Sertifikasi BNSP kepada LSP yang mengajukan verifikasi skema sertifikasi, akan dilakukan jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan akan diberitahukan lebih lanjut.

F. Sertifikat Asesor Kompetensi dan Blanko Sertifikat:

Pengiriman sertifikat asesor dan blanko sertifikat akan dimulai setelah pemerintah mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat covid 19.

- G. Surat Edaran ini berlaku sepanjang belum diganti dengan kebijakan dan / atau peraturan perundang-undangan yang baru / lebih tinggi.**

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Ketua BNSP
2. Komisioner BNSP
3. Kepala Sekretariat BNSP